



PANCASILA



▶ LANDASAN MATA KULIAH PANCASILA:

- LANDASAN HISTORIS
- LANDASAN KULTURAL
- LANDASAN YURIDIS
- LANDASAN FILOSOFIS



LANDASAN HISTORIS

- Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, seperti nilai-nilai religius, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai persatuan bangsa, nilai-nilai demokratis, musyawarah untuk mufakat dan nilai-nilai keadilan sosial.
- Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar negara Indonesia oleh para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI



LANDASAN HISTORIS

- Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945, meskipun perjalanan ketatanegaraan mengalami perubahan dan pergantian ; dari UUD 45, Konstitusi RIS, UUD Sementara, sampai kembali ke UUD 45.
- Kebenaran Nilai-nilai Pancasila sangat tinggi. Penafsiran Pancasila berbeda-beda dari masa ke masa, seperti :
 - **Masa Orla:**
Pancasila ditafsirkan dengan nasakom (nasionalis - agama - komunis) yang disebut trisila - kemudian diperas menjadi ekasila (gotong royong);



LANDASAN HISTORIS

- **Masa Orba:**

Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui Tap MPR no.II/MPR/1978 tentang P4;

- **Masa Reformasi:**

MPR melalui Tap MPR no.XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.



LANDASAN KULTURAL

- ▶ Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- ▶ Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila merupakan hasil pemikiran konseptual dari tokoh bangsa Indonesia seperti: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan tokoh lainnya.



LANDASAN KULTURAL

- ▶ Nilai-nilai Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia
- ▶ Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka untuk masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik dari dalam maupun dari luar negeri.



LANDASAN YURIDIS

- ▶ UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ps 39 ayat 2 yang menyebutkan tentang isi kurikulum, jalur, dan jenjang pendidikan wajib yang memuat:
 - a) Pendidikan Pancasila;
 - b) Pendidikan Agama; dan
 - c) Pendidikan Kewarganegaraan

- ▶ UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

- ▶ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 30 tahun 1990, menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional.



LANDASAN YURIDIS

- ▶ PP no. 60 tahun 1999
- ▶ Sejak 1983–1999 silabus pendidikan Pancasila banyak mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat
- ▶ Keputusan Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada PT di Indonesia
- ▶ Kep Mendiknas no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.



LANDASAN YURIDIS

- ▶ Pelaksanaannya sesuai dengan SK Dirjen Dikti no. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi.
- ▶ Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di PT.



LANDASAN FILOSOFIS

- ▶ Nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia

- ▶ Nilai-nilai itu:
 - bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan,
 - berkemanusiaan yang adil dan beradab,
 - selalu berusaha mempertahankan persatuan dan mewujudkan keadilan



- Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan.
- Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan



TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA



TUJUAN NASIONAL

- ▶ Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan:

...”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

- ▶ Tujuan di atas diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama rakyat.



- Dalam Tap. MPR no. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, dinyatakan:
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan iptek, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kokoh kekuatan moral dan etikanya.



TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

- UU No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4, dinyatakan tujuan pendidikan nasional, yaitu:
“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”
- Hal di atas sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 3:
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”



- ▶ Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan:
 1. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri
 2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh (mampu menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila)